

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH MUARA ENIM
NOMOR 8 TAHUN 2005**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

21/10/05
Catatan: Harga Dasar Bangunan per meter persegi yg berlaku pd...
berjalan/RAB
Bangunan
Taris Asta...
Perda

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sumber Retribusi Daerah guna memacu penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan daerah, dipandang perlu melakukan peninjauan kembali terhadap Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 13 Tahun 2001 untuk dilakukan penyesuaian dengan kondisi perkembangan saat ini;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

8. Undang

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1985 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 33).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Muara Enim;
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim;
4. Dinas adalah Dinas yang lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawabnya meliputi bidang bangunan;
5. Badan Hukum adalah suatu badan usaha yang terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, firma, koperasi, yayasan atau organisasi lainnya yang sejenis;
6. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan /atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;
7. Perusahaan industri adalah badan hukum / Badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang Industri;
8. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana, dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Industri;

9. Bangunan

9. Bangunan adalah susunan material atau konstruksi yang dibangun diatas pondasi yang seluruhnya atau sebagian berada diatas tanah atau didalam tanah dan/atau air baik permanen maupun semi permanen;
10. Membangun adalah setiap kegiatan mendirikan, membongkar dan memperbaiki /mengganti seluruh atau sebagian bangunan;
11. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan dalam rangka mendirikan bangunan secara fisik.
12. Garis Sepadan Jalan yang selanjutnya disebut GSJ adalah garis yang ditetapkan dalam rencana kota berdasarkan Peraturan Daerah;
13. Pembangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau pengairan;
14. Bangunan Barak Kerja/Base Camp adalah bangunan yang perbentukannya sementara dan umur bangunan lebih dari 100 (seratus) hari dan tidak lebih dari 2 (dua) tahun;
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
17. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat yang dipergunakan/diperuntukan melakukan pemadaman/mematikan api;
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi;
19. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II P E R I Z I N A N

Pasal 2

- (1). Setiap orang atau Badan Hukum yang akan mendirikan bangunan dan sarana penunjang lainnya wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan.
- (2). Syarat-syarat dan tata cara pengajuan Izin Mendirikan Bangunan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 4

Objek Retribusi adalah Pelayanan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan meliputi:

- a. Izin Mendirikan Bangunan Baru baik konstruksi kayu/papan, tembok maupun Konstruksi Baja;
- b. Izin Bangunan Baru untuk bangunan teras tertutup dan teras terbuka;
- c. Izin Renovasi Bangunan dan Perbaikan Bangunan baik perbaikan ringan maupun berat;
- d. Izin Perluasan Bangunan;
- e. Izin Mendirikan Pagar Tembok, pagar besi dan pagar ram kawat;
- f. Izin Revisi Bentuk dan Ukuran Bangunan;
- g. Izin Mendirikan Bangunan Jembatan maupun memperbaharui jembatan / jembatan darurat;
- h. Izin Membuat Jalan Tanah, Jalan Koral dan Jalan Aspal / Beton maupun perbaikan jalan;
- i. Izin Bangunan Menara atau tower;
- j. Izin Membuat Kolam Tanah, tembok, bak dan water treatment / tanki air;
- k. Izin Membuat Kolam Renang;
- l. Izin Membuat Lapangan Olah Raga terbuka maupun tertutup;
- m. Izin Membuat Lantai Terbuka, rabat dan tempat jemuran yang menggunakan Kontruksi Beton luas tidak lebih 1.000,- (Seribu) M²;
- n. Izin Pembangunan Sarana Irigasi;
- o. Izin Pembuatan Pagar Sementara/Pagar Pengaman;
- p. Izin Mendirikan Barak Kerja/ Base Camp atau sejenisnya;
- q. Izin Pembuatan Siring pasangan dan gorong-gorong;
- r. Izin Membangun Pabrik.

Pasal 5

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan renovasi bangunan.

BAB VI GARIS SEMPADAN

Pasal 8

- (1) Batas Garis Sempadan Bangunan diukur dari garis muka luar bangunan terhadap jalan, sungai, danau, jaringan irigasi tegangan tinggi antara masa bangunan dan instalasi vital.
- (2) Penetapan Garis Sempadan Bangunan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII MASA BERLAKU IZIN

Pasal 9

- (1) Izin Mendirikan Bangunan berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan selama bangunan berdiri serta tidak ada perubahan bentuk/ fungsi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap terjadi perubahan bentuk dan (fungsi bangunan) diwajibkan mengajukan perubahan Izin Mendirikan Bangunan kepada Bupati.

BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1). Untuk setiap penerbitan Izin Mendirikan Bangunan dikenakan retribusi.
- (2). Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menurut rumusan sebagai berikut :

$$RIMB = LB \times THDB \text{ per } M^2 \times \text{Prosentasi}$$

Keterangan :

RIMB : Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah Jumlah biaya Retribusi yang harus dibayar oleh orang atau badan hukum.

LB : Luas Bangunan

THDB Per M² : Tarif Harga Dasar Bangunan per meter persegi yang berlaku pada tahun berjalan / RAB Bangunan.

Prosentasi : Angka Prosentasi sebagai angka pengali dalam komponen Perhitungan Retribusi IMB

Pasal 11

Pasal 11

Besarnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk bangunan perusahaan Industri / Pabrik / Jasa Perdagangan berskala besar dikenakan RIMB = $LB \times THDB \text{ per } M^2 \times 3 \%$
- b. Untuk bangunan Pemerintah/ BUMN/ BUMD/ BUMS maupun Perorangan dengan klarifikasi bangunan baru, rumah tempat tinggal permanen maupun semi permanen, rumah toko (ruko), pembangunan jembatan maupun renovasi dan jembatan darurat, jalan tanah, jalan koral, jalan aspal/beton maupun perbaikan/renovasi jalan, pembuatan kolam tanah/tembok, bak, water treatment/tangki air, kolam renang, lapangan olahraga terbuka maupun tertutup, lantai terbuka, rabat, tempat jemuran, pembangunan sarana irigasi, pembuatan siring pasang dan gorong-gorong, pembangunan pagar tembok, pagar besi dan pagar ram kawat juga termasuk pemasangan tembok pagar permanen dikenakan RIMB = $LB \times THDB \text{ per } M^2 \times 0,35 \%$
- c. Untuk bangunan bertingkat Retribusi ditetapkan tiap-tiap tingkat sebesar $\frac{2}{3}$ kali Retribusi bangunan dasar.
- d. Untuk bangunan menara atau tower Retribusi ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap meter tinggi.

Pasal 12

- (1) Untuk perombakan/perbaikan ringan/sedang bangunan permanen dikenakan tarif Retribusi sebesar 50 % (lima puluh persen);
- (2) Untuk perombakan / perbaikan berat bangunan permanen dikenakan tarif Retribusi sebesar 70 % (tujuh puluh persen);

Pasal 13

- (1) Terhadap bangunan industri/pabrik, Perusahaan dan bangunan menara/ tower dilakukan pemeriksaan oleh tim Kabupaten dengan Biaya 1,5 $\frac{0}{100}$ (satu koma lima permil) dari rencana anggaran biaya bangunan tersebut.
- (2) Untuk bangunan selain sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan pemeriksaan oleh tim Kecamatan dengan biaya 1,5 $\frac{0}{100}$ (satu koma lima permil) dari rencana anggaran biaya bangunan tersebut.

Pasal 14

Setiap bangunan gedung kantor, Industri, rumah toko (ruko) dan gudang wajib dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran.

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan penyediaan Izin Mendirikan Bangunan diberikan.

BAB X PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Pemungutan Retribusi ditugaskan kepada Dinas atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Retribusi dipungut menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau Dokumen yang dipersamakan.

BAB XI KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1). Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi.
- (2). Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1). Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan merupakan tanggung jawab Bupati yang secara teknis operasionalnya dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2). Pejabat yang ditunjuk wajib melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- 1). Barang siapa melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 2). Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- 3). Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan, untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 13 Tahun 2001 tentang Izin Mendirikan Bangunan Dalam Kabupaten Daerah Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 79) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 23 Mei 2005



KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 23 Mei 2005



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2005 NOMOR 6 SERI C